



**BUPATI JAYAPURA**  
**PROVINSI PAPUA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JAYAPURA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan amanat Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan amanah konstitusi dan pemenuhan hak asasi manusia yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaannya secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat hukum adat;
  - b. bahwa pemberdayaan masyarakat hukum adat dan hak-hak di Kabupaten Jayapura masih ada dan menjadi bagian dari kesatuan masyarakat hukum adat yang harus diakui dan hormati sesuai amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
  - c. bahwa masyarakat hukum adat dan wilayah adat Bhuyakha, Imbhi Numbay atau Ormu, Moi, Yewena-Yoosu, Tepra, Yokari, Jou-Wari, Klesi, Kemtuk, Nambluong, Elsen, Yapsi, Kau-Tabaku, dan Oktim dengan sub-sub wilayah adat di Kabupaten Jayapura berada di dalam wilayah adat Tabi, belum diberi pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan serta mendorong peran serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jayapura;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura saat ini, sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susu, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
21. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;
22. Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
dan  
BUPATI JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)



menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Jayapura.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
9. Kesatuan MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.
10. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan MHA sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga Negara.
11. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada MHA dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak mereka agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.
12. Pemberdayaan adalah penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana termasuk pendanaan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain untuk melaksanakan pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA.
13. Gugus Tugas Masyarakat Adat selanjutnya disingkat GTMA adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan keberadaan MHA oleh kepala distrik bersama MHA dan kepala kampung.
14. Identifikasi adalah proses penentuan keberadaan MHA berdasarkan ciri-cirinya secara jelas dan terperinci yang dilaksanakan oleh kepala distrik bersama MHA dan kepala kampung dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan MHA di wilayahnya.
15. Verifikasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh GTMA Kabupaten Jayapura terhadap hasil identifikasi keberadaan MHA beserta hak-haknya.
16. Validasi adalah pengesahan atas hasil verifikasi keberadaan MHA beserta hak-haknya oleh GTMA Kabupaten Jayapura.

17. Kearifan Lokal adalah merupakan gagasan, nilai, pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
18. Hak-Hak MHA adalah hak bersama atau hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat kabupaten Jayapura, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya MHA, khususnya hak-hak atas sumber daya alam berupa tanah, wilayah dan hutan adat.
19. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat hukum adat Kabupaten Jayapura.
20. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
21. Ondofolo, Ondoafi, Duguena, Digno, Iram, Bamgei, Marar Mataun, Ondowapona, Andewafi, Tubwe atau sebutan lain merupakan sistem kelembagaan adat yang ada di Kabupaten Jayapura.
22. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura sebagai penyangga kehidupan yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya.
23. Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
24. Penyelesaian Sengketa adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan pendapat atau permasalahan yang berkaitan dengan MHA melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian dengan menggunakan hukum adat dan/atau sesuai dengan prinsip-prinsip kearifan lokal masyarakat hukum adat.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. pengakuan (recognition);
- b. keadilan sosial;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kekeluargaan;
- f. musyawarah;
- g. demokrasi;
- h. transparansi;
- i. partisipasi;



- j. kesetaraan gender dan non diskriminasi;
- k. pemberdayaan;
- l. kepentingan umum; dan
- m. keberlanjutan lingkungan.

## **Bagian Kedua Tujuan**

### **Pasal 3**

Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan MHA di Kabupaten Jayapura bertujuan untuk:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas MHA yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum mengenai keberadaan MHA, wilayah adat dan hak-hak MHA dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan program pembangunan demi mewujudkan keadilan bagi MHA;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya MHA;
- d. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pemenuhan hak-hak MHA;
- e. melindungi hak MHA agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- f. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi MHA untuk pengembangan potensi sumberdaya dalam hak ulayatnya guna mewujudkan kesejahteraan bersama;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya MHA guna mewujudkan masyarakat daerah yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan
- h. memperkuat daya MHA sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala aspek yang berkaitan dengan keberadaan MHA, proses dan bentuk pengakuan hukum, kelembagaan yang mengurus MHA, peradilan adat penyelesaian sengketa MHA, tugas kewenangan pemerintah daerah dan pembiayaan.

## **BAB IV KEBERADAAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 5**

- (1) MHA di Kabupaten Jayapura berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang melekat dan bersifat asal-usul.

- (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA di Kabupaten Jayapura memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya sesuai dengan hukum adat dan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Keberadaan Masyarakat Hukum Adat**

**Pasal 6**

Suatu kelompok masyarakat di Kabupaten Jayapura dapat diakui keberadaannya sebagai MHA dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. merupakan sekelompok masyarakat yang warganya memiliki perasaan sebagai satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang dirawat secara turun temurun;
- b. bermukim di wilayah geografis tertentu di Daerah;
- c. memiliki wilayah adat tertentu yang jelas;
- d. adanya ikatan pada asal usul leluhur;
- e. adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam;
- f. memiliki pranata pemerintahan adat, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- g. adanya tatanan hukum adat yang masih berlaku di wilayah adatnya.

**Pasal 7**

- (1) Di Kabupaten Jayapura terdapat 14 MHA, yang terdiri dari;
- a. Bhuyakha;
  - b. Imbhi Numbay (Ormu);
  - c. Moi;
  - d. Yewena-Yoosu;
  - e. Tepra;
  - f. Yokari;
  - g. Jou-Wari;
  - h. Klesi;
  - i. Kentuik;
  - j. Nambluong;
  - k. Elseng;
  - l. Yapsi;
  - m. Kau-Tabaku; dan
  - n. Oktim.
- (2) MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tercantum keberadaannya, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelenggaraan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat**

**Paragraf 1**  
**Proses Pengakuan**

**Pasal 8**



- (1) Pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan Pemerintah Daerah melalui cara:
  - a. identifikasi MHA;
  - b. verifikasi dan validasi MHA; dan
  - c. penetapan MHA.
- (2) Pengakuan hukum terhadap MHA dimulai dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh kepala distrik bersama MHA dan kepala kampung di wilayah distriknya dan dapat dibantu oleh pihak lain.
- (3) Identifikasi yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - a. sejarah MHA;
  - b. pemetaan wilayah adat;
  - c. norma-norma adat dan bahasa;
  - d. kelembagaan/sistem pemerintahan adat; dan
  - e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (4) Kepala distrik melakukan identifikasi MHA di wilayahnya dengan melibatkan MHA dan kepala kampung dimana MHA bersangkutan berada.
- (5) Kepala distrik bersama MHA dan kepala kampung yang melakukan identifikasi diwajibkan mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia Verifikasi dan Validasi yang telah dibentuk oleh Bupati dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.
- (6) Kepala distrik dapat menganggarkan biaya operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi MHA di wilayahnya.
- (7) Hasil identifikasi MHA diserahkan oleh kepala distrik bersama perwakilan MHA kepada Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) yang telah dibentuk oleh Bupati.

**Paragraf 2**  
**Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA)**

**Pasal 9**

- (1) Bupati menetapkan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA).
- (2) GTMA terdiri dari unsur:
  - a. unsur OPD terkait;
  - b. akademisi;
  - c. lembaga adat;
  - d. kantor pertanahan kabupaten; dan
  - e. organisasi masyarakat sipil.
- (3) GTMA berfungsi:
  - a. memfasilitasi pemetaan wilayah adat;
  - b. mengidentifikasi, inventarisasi, verifikasi dan validasi MHA dan Wilayah Adat;
  - c. merekomendasi penetapan pengakuan MHA dan Wilayah Adat;
  - d. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
  - e. menyerap aspirasi MHA dalam pembangunan wilayah adat; dan

- f. memfasilitasi dan pendampingan untuk pemberdayaan MHA.
- (4) GTMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 3 Penetapan MHA**

#### **Pasal 10**

- (1) Hasil verifikasi dan validasi MHA yang dilaksanakan oleh GTMA harus diumumkan melalui pengumuman di pemerintah daerah, media massa, dan sarana publik lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima hasil identifikasi dari kepala distrik.
- (2) GTMA memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.
- (3) Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, GTMA dapat melanjutkan pada tahapan berikutnya.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyertakan alasan dan dasar keberatan atas hasil verifikasi dan validasi.
- (2) GTMA melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. memeriksa dokumen keberatan;
  - b. meminta pihak yang mengajukan keberatan untuk memberikan keterangan secara langsung; dan
  - c. meminta pendapat pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup dan benar terkait dengan materi dan/atau isi keberatan.
- (3) GTMA melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya keberatan.
- (4) GTMA memutuskan atas keberatan yang diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), GTMA akan menghentikan proses verifikasi dan validasi.
- (6) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), GTMA menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati untuk disahkan.

#### **Pasal 12**

- (1) GTMA mengajukan hasil akhir proses verifikasi dan validasi kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan MHA berdasarkan rekomendasi GTMA dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal masyarakat keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.



- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V WILAYAH ADAT DAN BATAS-BATAS**

### **Pasal 14**

- (1) Wilayah adat terbentuk dari satu wilayah adat suku atau gabungan beberapa wilayah adat suku.
- (2) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbentuk dari:
  - a. wilayah adat klen, seperti keret, tang, atau sebutan lain; dan
  - b. wilayah adat kampung, seperti yo, yano, hnya, yakena, atau sebutan lain.
- (3) Wilayah adat memiliki batas-batas wilayah tertentu baik batas alam, batas dengan MHA lain, batas administrasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai ciri pembatasan antar wilayah adat sebagaimana disebutkan pada ayat (2).
- (4) Gabungan beberapa wilayah adat suku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk satu wilayah adat berbasiskan kedekatan territorial dan kedekatan ciri budaya tertentu dalam wilayah adat Tabi.
- (5) Batas-batas wilayah adat ditentukan oleh MHA bersama kepala distrik dan pemerintah kampung berdasarkan sejarah asal usul, sistem kekerabatan, struktur sosial, dan disepakati oleh MHA yang berbatasan langsung.

### **Pasal 15**

- (1) Penetapan wilayah adat dapat dilakukan atas usulan MHA atau oleh Pemerintah Daerah bersama dengan MHA.
- (2) Dalam rangka penetapan wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) GTMA melakukan inventarisasi dan verifikasi wilayah adat.
- (3) Penetapan MHA dan wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 16**

- (1) Tahapan penetapan wilayah adat yang dilakukan atas usulan masyarakat sebagai berikut:
  - a. MHA mendaftarkan permohonan penetapan wilayah adat kepada GTMA;
  - b. GTMA melakukan analisis dokumen permohonan penetapan wilayah adat;
  - c. GTMA melakukan verifikasi lapangan;
  - d. hasil analisis awal dan hasil verifikasi lapangan diumumkan oleh GTMA di kantor kampung dan kantor distrik selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut;
  - e. GTMA menerima keberatan atas hasil analisis dan hasil verifikasi lapangan;
  - f. GTMA memberikan rekomendasi penetapan wilayah adat kepada Bupati yang ditembuskan kepada MHA pemohon dan masyarakat yang berbatasan dengan wilayah adat yang akan ditetapkan; dan

- g. Bupati mengeluarkan Keputusan Penetapan Wilayah Adat.
- (2) Tahapan penetapan wilayah adat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan MHA sebagai berikut:
- a. GTMA bersama MHA melakukan pemetaan wilayah adat;
  - b. GTMA mengumumkan peta wilayah adat di kantor kampung dan kantor distrik selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut;
  - c. GTMA menerima keberatan atas hasil pemetaan wilayah adat;
  - d. GTMA memberikan rekomendasi penetapan wilayah adat kepada Bupati yang ditembuskan kepada MHA dan masyarakat yang berbatasan dengan wilayah adat yang akan ditetapkan; dan
  - e. Bupati mengeluarkan Keputusan Penetapan Wilayah Adat.
- (3) GTMA memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf d, paling lambat 6 (enam) bulan sejak didaftarkannya permohonan penetapan wilayah adat.
- (4) Biaya penetapan wilayah adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.
- (5) Peta wilayah adat yang telah memenuhi kriteria ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Wilayah adat dan peta wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Pasal 15 ayat (3), lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemohon dan pihak lain yang merasa dirugikan dengan rekomendasi GTMA dapat menyampaikan keberatan kepada Bupati.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkan rekomendasi oleh GTMA.
- (3) Bupati dapat menerima atau menolak keberatan yang disampaikan oleh pemohon dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Bupati menerima keberatan dari pemohon dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memerintahkan kepada GTMA untuk melakukan verifikasi ulang.

#### **Pasal 18**

Bupati menyerahkan peta wilayah adat kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk dituangkan dalam peta dasar pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 19**

- (1) Pengelolaan wilayah adat, termasuk sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya yang dilakukan oleh MHA dan/atau oleh pihak lain harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan hukum adat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah dan MHA melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



**BAB VI**  
**KELEMBAGAAN**  
**Pasal 20**

- (1) Lembaga Adat atau sebutan lain dibentuk untuk bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA beserta kearifan lokalnya.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan lembaga adat setiap MHA yang sudah ada secara turun temurun pada MHA menurut hukum adat setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 21**

- (1) Lembaga Adat berfungsi dan berperan mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan MHA dengan mengacu kepada hukum adat.
- (2) Lembaga Adat dalam melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai fungsi dan peran Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan hukum adat MHA masing-masing.

**BAB VII**  
**PERADILAN ADAT**

**Pasal 22**

- (1) Peradilan adat dan atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa MHA.
- (2) Sengketa MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan melalui peradilan adat dan/atau nama lain sesuai hukum adat MHA bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah menghormati dan mengakui peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa MHA yang terjadi di dalam wilayah adat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka sengketa diselesaikan melalui peradilan umum.

**Pasal 23**

Pihak yang menjadi perwakilan MHA dalam penyelesaian sengketa atau menjadi saksi di peradilan adat harus merepresentasikan seluruh kepentingan MHA.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA MHA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 24**

Sengketa yang terjadi pada MHA dapat berupa:

- a. sengketa internal;
- b. sengketa antar MHA; dan
- c. sengketa antara MHA dengan pihak lain.

**Bagian Kedua  
Sengketa Internal**

**Pasal 25**

- (1) Sengketa internal dalam MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diselesaikan melalui Peradilan Adat dan/atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA.
- (2) Peradilan Adat mengeluarkan putusan sebagai hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Para pihak yang bersengketa wajib tunduk terhadap putusan peradilan adat dan mematuhi.

**Bagian Ketiga  
Sengketa Antar MHA**

**Pasal 26**

- (1) Sengketa antar MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat antar Lembaga Adat masing-masing MHA yang bersengketa.
- (2) Dalam hal musyawarah antar Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka sengketa diselesaikan melalui Peradilan Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelesaian sengketa antar MHA melalui mediasi.

**Bagian Keempat  
Sengketa Antara MHA dengan Pihak Lain**

**Pasal 27**

- (1) Sengketa antara MHA dengan pihak lain yang menyangkut hak MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dapat diselesaikan melalui peradilan adat dan/atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA.
- (2) Peradilan adat mengeluarkan putusan sebagai hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila sengketa antara MHA dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat, maka diselesaikan melalui peradilan umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelesaian sengketa antara MHA dengan pihak lain melalui mediasi dan fasilitasi.

**BAB IX  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MHA**

**Bagian Kesatu  
Perlindungan  
Pasal 28**

Pemerintah Daerah melindungi keberadaan dan hak-hak tradisionalnya bagi MHA yang telah diakui dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



## **Bagian Kedua Pemberdayaan**

### **Pasal 29**

- (1) Pemberdayaan MHA dan penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha.
- (2) Pemberdayaan MHA dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas atau infrastruktur dasar serta pendanaan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan MHA dan penyandang disabilitas.
- (4) Pelibatan MHA dan penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada saat perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adatnya.
- (5) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan program pemberdayaan terhadap MHA dan penyandang disabilitas.
- (6) Pemberdayaan MHA dan penyandang disabilitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 30**

- (1) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X HAK DAN KEWAJIBAN MHA**

### **Bagian Kesatu Hak MHA**

#### **Paragraf 1**

#### **Hak atas Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan Sumberdaya Alam**

### **Pasal 31**

- (1) MHA memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat, dan sumberdaya alam yang mereka miliki atau ditempati secara turun temurun yang diperoleh melalui warisan atau mekanisme lain yang sah menurut hukum adat di Daerah.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu, baik yang berada di permukaan tanah maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) MHA memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas, serta strategi dalam pengembangan atau penggunaan tanah ulayat, wilayah adat, dan sumberdaya alamnya dengan menggunakan cara yang sesuai dengan kearifan lokal dalam MHA.

### **Pasal 32**

- (1) Hak atas tanah ulayat dapat bersifat komunal dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayah adat bersangkutan.
- (2) Hak atas tanah ulayat yang bersifat komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas tanah ulayat yang bersifat perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan dalam hukum adatnya.
- (4) Pemanfaatan tanah ulayat yang bersifat komunal dan bersifat perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama dalam MHA berdasarkan hukum adat.

### **Pasal 33**

Pengelolaan tanah dan sumberdaya alam yang dimiliki dan/atau dikuasai MHA didasarkan pada kearifan lokal dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

### **Pasal 34**

- (1) MHA memiliki hak mendapatkan kompensasi yang layak dan adil atas tanah ulayat, wilayah adat, dan sumberdaya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun tanpa persetujuan dari MHA.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 2 Hak Atas Pembangunan**

### **Pasal 35**

- (1) MHA dalam bidang pembangunan memiliki hak untuk:
  - a. memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik;
  - b. memperoleh manfaat dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah;
  - c. mengakses pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka;
  - d. mengusulkan, menentukan dan mengembangkan bentuk pembangunan di wilayah adatnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka;
  - e. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan; dan
  - f. mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain di luar Pemerintah Daerah yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumberdaya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisikan segala sesuatu keterangan yang berkaitan dengan program, dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (3) Berdasarkan informasi yang diterima, masyarakat adat memiliki hak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.



**Paragraf 3**  
**Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan**

**Pasal 36**

- (1) MHA memiliki hak menganut dan melaksanakan kepercayaan dan upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA memiliki hak untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi, adat istiadat, seni, serta kebudayaan sekarang dan yang akan datang.
- (3) MHA memiliki hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mempraktekan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektualnya.
- (4) MHA memiliki hak untuk difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam mendapatkan hak kekayaan dan intelektual (HKI) atas pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual mereka yang tetap terjaga secara turun temurun hingga saat ini.

**Paragraf 4**  
**Hak atas Lingkungan Hidup**

**Pasal 37**

- (1) MHA memiliki hak untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup di wilayah adatnya agar tetap sehat dan lestari.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MHA memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan berpartisipasi secara luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) MHA memiliki hak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adatnya yang mengalami kerusakan.

**Paragraf 5**  
**Hak untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat**

**Pasal 38**

- (1) MHA memiliki hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat terkait permasalahan hukum adat di dalam wilayah adatnya.
- (2) MHA memiliki hak dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas hukum adat.
- (3) Ketentuan mengenai hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan hukum dan peradilan adatnya masing-masing.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat, MHA memiliki hak untuk menyelesaikan melalui sistem peradilan adatnya.

**Paragraf 6**  
**Hak Perempuan Adat**

### **Pasal 39**

- (1) Perempuan Adat wajib dan harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yang berada dalam wilayah adat.
- (2) Perempuan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak menyampaikan saran, pendapat, masukan dalam setiap proses pembangunan di wilayah adat.
- (3) Saran, pendapat dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan yang tidak merugikan Perempuan Adat.

### **Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Hukum Adat**

### **Pasal 40**

MHA memiliki kewajiban:

- a. menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan dan memelihara hasil-hasil pembangunan;
- c. melestarikan dan melaksanakan hukum adat dan keluhuran nilai-nilai adat istiadatnya;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam proses identifikasi, verifikasi dan validasi MHA;
- f. berpartisipasi menjaga kenyamanan dan kelestarian lingkungan di Daerah; dan
- g. berpartisipasi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya di Daerah, berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB XI TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

### **Bagian Kesatu Tugas**

### **Pasal 41**

Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. melakukan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi serta validasi dalam rangka penyelenggaraan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan MHA;
- b. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kemampuan keuangan daerah;
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- d. menjamin dan memastikan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk



- menghormati, memenuhi dan melindungi keberadaan MHA beserta hak-haknya;
- e. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA, utamanya yang akan dilaksanakan di wilayah adat mereka; dan
  - f. melakukan pembinaan kepada MHA secara terencana dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing MHA.

**Bagian Kedua  
Kewenangan  
Pasal 42**

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. mengakui dan menetapkan keberadaan MHA;
- b. menetapkan kebijakan mengenai program pemberdayaan MHA dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kemampuan keuangan daerah;
- c. menetapkan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana bagi MHA;
- d. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap karya seni, budaya, dan bahasa MHA melalui pemberian hak cipta;
- e. menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA; dan
- f. menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepada MHA.

**BAB XII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 43**

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan MHA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura dan Lain-lain pendapatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat.

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 44**

Hak milik atas tanah terdapat dalam wilayah adat sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilindungi berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 45**

- (1) Izin atau hak atas tanah yang terkandung di atas dan di bawah tanah yang berjangka waktu terdapat di wilayah adat sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau hak tersebut.
- (2) Izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura memperoleh kembali penguasaan atas wilayah adat.
- (3) Izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau ulang berdasarkan tuntutan mendesak dari Masyarakat Hukum Adat apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruhnya wilayah adat telah ditunjuk atau ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka dapat ditetapkan sebagai hutan adat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah difungsikan oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai pemukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 47**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) MHA yang telah diakui keberadaannya, dapat ditetapkan menjadi kampung adat.
- (3) Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

#### **Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 30 Desember 2021  
BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,


ttd

HANA S. HIKOYABI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA : 08/2021

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
THIMOTIUS TAIM, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
HUKUM ADAT KABUPATEN JAYAPURA**

**I. UMUM**

Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen anak bangsa Indonesia. Dalam kaitan inilah, maka masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang diakui hak-hak tradisonal dan hak-hak lainnya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian di dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa : “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah (ayat (1). Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman (ayat (2). Ketentuan ini tentu saja mengisyaratkan perlunya sebuah perangkat hukum dalam upaya perlindungan hukum masyarakat hukum adat (berikut hak-haknya) dan budayanya terkait penegakan dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat adat oleh pemerintah.

Pemahaman hak masyarakat hukum adat sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), akan membawa konsekuensi bahwa hak masyarakat hukum adat tersebut tidak hanya harus dihormati dan dilindungi akan tetapi juga harus dipenuhi. Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat serta pemberdayaan mereka, sehingga merupakan instrumen hukum yang sangat penting untuk dibentuk di daerah ini. Instrumen hukum ini tentunya tetap dalam karidor sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura yang sering digambarkan keberadaannya antara “ada dan tiada”, karena secara formal belum ada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengukuhkan dan melindungi keberadaan mereka, akan tetapi disisi lain secara faktual keberadaan mereka mewarnai aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di daerah ini yang tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja karena telah secara nyata menunjukkan jati dirinya untuk tetap bertahan hidup secara turun temurun dalam jangka waktu yang cukup panjang secara lestari. Dalam kaitan inilah, maka tentu saja masyarakat hukum adat yang ada di daerah ini merupakan salah satu potensi kekayaan daerah yang harus diberikan pengakuan dan perlindungan dalam rangka pemberdayaan masyarakat hukum adat tersebut, sehingga



dapat tetap lestari dan memiliki daya adu tawar (bargaining power) yang lebih kuat dalam era otonomi daerah dan era globalisasi saat ini.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya (Stakeholder) dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang ada di daerah ini.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan (recognition”, yaitu prinsip tentang bagaimana hubungan antara pemerintah dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Pemerintah mengakui berarti bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sudah ada terlebih dahulu dan pemerintah menyatakan mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dapat diperlakukan sebagai subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban hukum. Asas pengakuan juga menyiratkan bahwa hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah hak asli (otohton) yang melekat pada keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat;

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial”, yaitu suatu pemandu dalam upaya mewujudkan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. Pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial, terutama untuk mengatasi situasi ketidakadilan sosial yang selama ini dialami oleh kesatuan masyarakat hukum adat karena tanahnya dirampas dan haknya diabaikan oleh pemerintah maupun pengusaha. Selain itu, prinsip keadilan sosial juga menjadi rambu-rambu bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan suatu kesatuan masyarakat hukum adat tidak boleh menyebabkan pengabaian terhadap hak individu, komunitas lokal maupun kesatuan masyarakat hukum adat yang lain

#### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman”, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai kelompok sosial, suku, agama, ras yang berbeda-beda. Hal itu pula yang menjadikan bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Tugas negara adalah menjaga keberagaman tersebut sebagai kekuatan bersama dalam ikatan sebagai sebuah negara yang melindungi dan mengayomi berbagai kesatuan masyarakat hukum adat;

#### **Huruf d**

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan”, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan adat dan/atau MHA dalam pelaksanaan program membangun daerah;

#### **Huruf e**



Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, yaitu kebiasaan wargaMHA sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat adat.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “asas musyawarah”, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan MHA melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi”, yaitu sistem pengorganisasian MHA dalam suatu sistem pemerintahan dengan persetujuan MHA atas dasar keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang diakui, ditata, dan dijamin.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan “asas transparansi”, yaitu prinsip yang menjamin terciptanya mekanisme dan proses pengakuan dan pengormatan terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat secara terbuka dan bisa diawasi oleh setiap orang baik secara perseorangan, maupun secara kelompok oleh kesatuan masyarakat hukum adat atau oleh komunitas lokal yang hidup berdampingan dengan kesatuan masyarakat hukum adat;

**Huruf i**

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi”, yaitu prinsip yang menjamin bahwa setiap orang baik secara individu maupun kelompok dalam kesatuan masyarakat hukum adat berhak dan memiliki tanggungjawab untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat, serta dalam setiap program-program pembangunan yang berdasarkan kepada kebaikan bersama untuk memajukan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat;

**Huruf j**

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender dan non diskriminasi”, yaitu prinsip yang penting dalam hak asasi manusia. Melalui asas kesetaraan, maka antara laki-laki dan perempuan anggota kesatuan masyarakat hukum adat harus mendapatkan perlakuan dan peluang yang sama untuk memperoleh keadilan. Asas non-diskriminasi berarti tidak boleh ada perlakuan yang membedakan setiap orang berdasarkan suku, agama, ras dan kelompoknya;

**Huruf k**

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan”, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan MHA melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung;

**Huruf l**

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum”, yaitu kepentingan atau urusan untuk seluruh masyarakat hukum adat.

**Huruf m**

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan”, yaitu prinsip untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan untuk mengimbangi beban pembangunan yang dilakukan. Prinsip ini menjadi pemandu bahwa upaya untuk pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan

hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, bukan untuk memaksimalkan eksploitasi sumber daya alam yang bisa menganggu kelestarian lingkungan

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Panitia MHA bersifat Ad hoc adalah panitia yang dibentuk khusus oleh Bupati untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi kepala distrik bersama MHA dan kepala kampung.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas



Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 8**



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TANGGAL 30 DESEMBER 2021

DAFTAR WILAYAH ADAT DAN KLEN/MARGA DI KABUPATEN JAYAPURA

NO	WILAYAH ADAT	DISTRIK	KAMPUNG	KLEN/MARGA
1	Bhuyakha	Sentani Timur	Asei Besar	Ohee
2	Bhuyakha	Sentani Timur		Ongge
3	Bhuyakha	Sentani Timur		Puraro
4	Bhuyakha	Sentani Timur		Puhiri
5	Bhuyakha	Sentani Timur		Suangburaro
6	Bhuyakha	Sentani Timur		Pepuho
7	Bhuyakha	Sentani Timur	Nolokla	Ohee
8	Bhuyakha	Sentani Timur		Yanggo
9	Bhuyakha	Sentani Timur		Puraro
10	Bhuyakha	Sentani Timur		Kere
11	Bhuyakha	Sentani Timur		Asabo
12	Bhuyakha	Sentani Timur		Pouw
13	Bhuyakha	Sentani Timur		Wally/Nere
14	Bhuyakha	Sentani Timur	Asei Kecil	Ansaka
15	Bhuyakha	Sentani Timur		Kaigere
16	Bhuyakha	Sentani Timur		Pepuho
17	Bhuyakha	Sentani Timur		Hengga
18	Bhuyakha	Sentani Timur		Doce
19	Bhuyakha	Sentani Timur		Wally/Nere
20	Bhuyakha	Sentani Timur	Itakiwa (Ayapo)	Deda
21	Bhuyakha	Sentani Timur		Pulalo
22	Bhuyakha	Sentani Timur		Laly
23	Bhuyakha	Sentani Timur		Aufa
24	Bhuyakha	Sentani Timur		Tukayo
25	Bhuyakha	Sentani Timur		Olua
26	Bhuyakha	Sentani Timur		Okoka
27	Bhuyakha	Sentani Timur		Ohodo
28	Bhuyakha	Sentani Timur		Epa
29	Bhuyakha	Sentani Timur		Eha
30	Bhuyakha	Sentani Timur		Puhili
31	Bhuyakha	Sentani Timur		Pulanda
32	Bhuyakha	Sentani Timur		Hikinda
33	Bhuyakha	Sentani Timur		Malamba
34	Bhuyakha	Sentani Timur		Yomo
35	Bhuyakha	Heram	Yoka	Mebri
36	Bhuyakha	Heram		Deda
37	Bhuyakha	Heram		Makuba
38	Bhuyakha	Heram		Tukayo
39	Bhuyakha	Heram		Okoka
40	Bhuyakha	Heram		Olua
41	Bhuyakha	Heram		Ohee
42	Bhuyakha	Heram		Wambulalo
43	Bhuyakha	Heram		Ahai
44	Bhuyakha	Heram	Waena	Ohee



45	Bhuyakha	Heram		Modouw
46	Bhuyakha	Heram		Kambu
47	Bhuyakha	Heram		Yepese
48	Bhuyakha	Heram		Dasim
49	Bhuyakha	Heram		Hendambo
50	Bhuyakha	Sentani Timur	Nendali	Wally
51	Bhuyakha	Sentani Timur		Malo
52	Bhuyakha	Sentani Timur		Taime
53	Bhuyakha	Sentani Timur		Ibo
54	Bhuyakha	Sentani Timur		Yoku
55	Bhuyakha	Sentani Timur	Puay	Fiobetauw
56	Bhuyakha	Sentani Timur		Awoitauw
57	Bhuyakha	Sentani Timur		Mimitauw
58	Bhuyakha	Sentani Timur		Wahey
59	Bhuyakha	Sentani Timur		Aufey
60	Bhuyakha	Sentani Timur		Kandauw
61	Bhuyakha	Sentani Timur	Yokiwa	Awoitauw
62	Bhuyakha	Sentani Timur		Fiobetauw
63	Bhuyakha	Sentani Timur		Mimitauw
64	Bhuyakha	Sentani	Ifar Besar	Yoku 1 (Rakhelebey)
65	Bhuyakha	Sentani		Yoku 2 (I - Bhu)
66	Bhuyakha	Sentani		Yoku 3 (Pualo)
67	Bhuyakha	Sentani		Taime
68	Bhuyakha	Sentani		Pangkali
69	Bhuyakha	Sentani		Kubia
70	Bhuyakha	Sentani		Palo
71	Bhuyakha	Sentani		Ondikleuw
72	Bhuyakha	Sentani		Mehue
73	Bhuyakha	Sentani		Kopeuw
74	Bhuyakha	Sentani	Ifale	Suebu
75	Bhuyakha	Sentani		Hokoyoku
76	Bhuyakha	Sentani		Hikoyabi
77	Bhuyakha	Sentani		Yoangka
78	Bhuyakha	Sentani		Yom
79	Bhuyakha	Sentani		Monim
80	Bhuyakha	Sentani		Mokay
81	Bhuyakha	Sentani		Tirake
82	Bhuyakha	Sentani	Hobong	Ibo
83	Bhuyakha	Sentani		Kabei
84	Bhuyakha	Sentani		Mehue
85	Bhuyakha	Sentani		Taime
86	Bhuyakha	Sentani		Sokoy
87	Bhuyakha	Sentani		Suebu
88	Bhuyakha	Sentani		Monim
89	Bhuyakha	Sentani	Yobeh	Kalem
90	Bhuyakha	Sentani		Sokoy
91	Bhuyakha	Sentani		Felle
92	Bhuyakha	Sentani		Pangkali
93	Bhuyakha	Sentani	Yahim	Felle
94	Bhuyakha	Sentani		Kalem
95	Bhuyakha	Sentani		Pangkali



96	Bhuyakha	Sentani		Sokoy
97	Bhuyakha	Sentani		Wally
98	Bhuyakha	Sentani	Yoboi	Wally
99	Bhuyakha	Sentani		Tokoro
100	Bhuyakha	Sentani		Depondoye
101	Bhuyakha	Sentani		Sokoy
102	Bhuyakha	Sentani	Sereh	Eluay
103	Bhuyakha	Sentani		Ondi
104	Bhuyakha	Sentani		Assa
105	Bhuyakha	Sentani		Tirake
106	Bhuyakha	Sentani		Daime
107	Bhuyakha	Ebungfau	Putali (Pujoh)	Monim
108	Bhuyakha	Ebungfau		Ansaka
109	Bhuyakha	Ebungfau		Sokoy
110	Bhuyakha	Ebungfau		Suebu
111	Bhuyakha	Ebungfau		Kambay
112	Bhuyakha	Ebungfau		Mehue
113	Bhuyakha	Ebungfau		Tirake
114	Bhuyakha	Ebungfau	Khameyaka	Ibo
115	Bhuyakha	Ebungfau		Kabei
116	Bhuyakha	Ebungfau		Monim
117	Bhuyakha	Ebungfau		Sokoi
118	Bhuyakha	Ebungfau	Simporo	Tokoro
119	Bhuyakha	Ebungfau		Doyapo
120	Bhuyakha	Ebungfau		Monim
121	Bhuyakha	Ebungfau	Babrongko	Wally
122	Bhuyakha	Ebungfau		Depondoye
123	Bhuyakha	Ebungfau		Tokoro
124	Bhuyakha	Ebungfau		Melangsena
125	Bhuyakha	Ebungfau	Abar	Doyapo
126	Bhuyakha	Ebungfau		Felle
127	Bhuyakha	Ebungfau		Kalembulu
128	Bhuyakha	Ebungfau		Ebalkoy
129	Bhuyakha	Waibu	Dondai	Daimoi
130	Bhuyakha	Waibu		Dike
131	Bhuyakha	Waibu		Wally
132	Bhuyakha	Waibu		Tokoro
133	Bhuyakha	Waibu		Hujabi
134	Bhuyakha	Waibu	Kwadeware	Marweri
135	Bhuyakha	Waibu		Tungkoye
136	Bhuyakha	Waibu		Marbase
137	Bhuyakha	Waibu		Banefoi
138	Bhuyakha	Waibu		Nari
139	Bhuyakha	Waibu		Pangkareuw
140	Bhuyakha	Waibu	Doyo Baru	Nukuboy
141	Bhuyakha	Waibu		Pangkatana
142	Bhuyakha	Waibu		Ibo - Tuaiwuro
143	Bhuyakha	Waibu		Asuwai/Wally
144	Bhuyakha	Waibu	Bambar	Kawai
145	Bhuyakha	Waibu		Toam
146	Bhuyakha	Waibu		Manuri



147	Bhuyakha	Waibu		Ebe
148	Bhuyakha	Waibu		Pangkatana
149	Bhuyakha	Waibu	Doyo Lama	Marweri
150	Bhuyakha	Waibu		Naibei
151	Bhuyakha	Waibu		Onyari
152	Bhuyakha	Waibu		Marweri/Kreuta
153	Bhuyakha	Waibu		Yapo
154	Bhuyakha	Waibu	Sosiri	Enock
155	Bhuyakha	Waibu		Entong
156	Bhuyakha	Waibu		Dike
157	Bhuyakha	Waibu		Tokoy
158	Bhuyakha	Waibu		Eritetena
159	Bhuyakha	Waibu		Wally
160	Bhuyakha	Waibu		Ibo
161	Bhuyakha	Waibu	Yakonde	Daimoi
162	Bhuyakha	Waibu		Tungkoye
163	Bhuyakha	Waibu		Dauge
164	Bhuyakha	Waibu		Wally
165	Bhuyakha	Waibu		Ibo
166	Bhuyakha	Waibu		Beni
167	Jou-Wari	Demta	Ambora	Arim
168	Jou-Wari		Demta	Yakore
169	Jou-Wari		Kamdera	Sobi
170	Jou-Wari		Muaif	Karifu
171	Jou-Wari		Muris Kecil	Morim
172	Jou-Wari		Yakore	Yakwar
173	Jou-Wari		Yaugapsa	Kopouw
174	Jou-Wari			Sudumeru
175	Jou-Wari			Pararem
176	Jou-Wari			Ambukay
177	Jou-Wari			Ipungkawa
178	Jou-Wari			Dodop
179	Jou-Wari			Yasu
180	Jou-Wari			Ongkohan
181	Jou-Wari			Tiert
182	Jou-Wari			Tauruy
183	Jou-Wari			Bernifu
184	Jou-Wari			Taudufu
185	Jou-Wari			Daisiu
186	Jou-Wari			Fetowin
187	Yokari	Yokari	Buseryo	Yarisetouw
188	Yokari		Endokisi	Demetouw
189	Yokari		Maruwai	Demimetouw
190	Yokari		Meukisi	Okowally
191	Yokari		Senamai	Dusay
192	Yokari			Yarona
193	Yokari			Nerotomilena
194	Yokari			Wasiyey
195	Yokari			Depametouw
196	Yokari			Tepramilena
197	Yokari			Bouway



198	Yokari			Matiseray
199	Yokari			Wanggoway
200	Yokari			Ondowapo
201	Yokari			Ortupu
202	Yokari			Doribu
203	Yokari			Seseray
204	Yokari			Oko-Yarisetouw
205	Yokari			Karuway
206	Yokari			Demena
207	Yokari			Yopo
208	Yokari			Wally
209	Yokari			Walimilena
210	Yokari			Youmilena
211	Yokari			Dusay
212	Yokari			Yarisetouw
213	Yokari			Karuway
214	Yokari			Nerositouw
215	Yokari			Youmilena
216	Yokari			Boway
217	Tepra	Depapre	Entiyebo	Indey
218	Tepra		Kendate	Abisay
219	Tepra		Tablasupa	Yanggoserai
220	Tepra		Waiya	Ofide
221	Tepra		Yepase	Afamai
222	Tepra		Wambena	Seserai
223	Tepra		Dormena	Mentanaway
224	Tepra		Yewena	Demitouw
225	Tepra	Ravenirara	Yongsu Dosoyo	Matiserai
226	Tepra		Yongsu Spari	Apasedanya
227	Tepra			Wersay
228	Tepra			Diaweytouw
229	Tepra			Yaroserai
230	Tepra			Apaserai
231	Tepra			Suwai
232	Tepra			Soumelena
233	Tepra			Yufuai
234	Tepra			Yakarmilena
235	Tepra			Jaristouw
236	Tepra			Sorontouw
237	Tepra			Norotouw
238	Tepra			Norokopouw
239	Tepra			Oyaitouw
240	Imbhi Numbay	Ravenirara	Necheibe	Maro
241	Imbhi Numbay		Newa	Toto
242	Imbhi Numbay			Fouw
243	Imbhi Numbay			Rate
244	Imbhi Numbay			Yarona
245	Imbhi Numbay			Fisrewa
246	Imbhi Numbay			Yawafifi
247	Imbhi Numbay			Yakadewa I
248	Imbhi Numbay			Nari



249	Imbhi Numbay			Ikari
250	Imbhi Numbay			Onsitufkwa
251	Imbhi Numbay			Yakadewa II
252	Moy	Sentani Barat	Maribu	Yarusabra
253	Moy	Sentani Barat		Yabansabra
254	Moy	Sentani Barat		Banundi
255	Moy	Sentani Barat		Andatu
256	Moy	Sentani Barat		Tongroitu
257	Moy	Sentani Barat		Nasendi
258	Moy	Sentani Barat		Klembiab
259	Moy	Sentani Barat		Temeitu
260	Moy	Sentani Barat		Bonyadone
261	Moy	Sentani Barat		Atatu
262	Moy	Sentani Barat		Nyaro
263	Moy	Sentani Barat		Satto
264	Moy	Sentani Barat		Yansema
265	Moy	Sentani Barat		Utbete
266	Moy	Sentani Barat		Samtai
267	Moy	Sentani Barat		Yeuw
268	Moy	Sentani Barat	Waibron	Done
269	Moy	Sentani Barat		Samonsabra
270	Moy	Sentani Barat		Boikawai
271	Moy	Sentani Barat		Syet
272	Moy	Sentani Barat		Yeuw
273	Moy	Sentani Barat	Sabron	Yaboisembut
274	Moy	Sentani Barat		Ayakeding
275	Moy	Sentani Barat		Bano
276	Moy	Sentani Barat		Konyep
277	Moy	Sentani Barat		Giay
278	Moy	Sentani Barat		Daka
279	Moy	Sentani Barat	Dosay	Done
280	Moy	Sentani Barat		Krebru
281	Moy	Sentani Barat		Yaru
282	Moy	Sentani Barat		Sabrandi
283	Moy	Sentani Barat	Kendate	Waisamon
284	Moy	Sentani Barat		Yaruyap
285	Moy	Sentani Barat		Wandadaya
286	Moy	Sentani Barat		Banosro
287	Moy	Sentani Barat		Safranim
288	Moy	Sentani Barat		Satto
289	Moy	Sentani Barat		Wally
290	Moy	Sentani Barat		Samonsabra
291	Moy	Sentani Barat		Kremusabra
292	Moy	Sentani Barat		Demtu
293	Moy	Sentani Barat		Yeuw
294	Kemtuik	Kemtuk	Sama	Yaku
295	Kemtuik	Kemtuk		Wasanggai
296	Kemtuik	Kemtuk		Sueymala
297	Kemtuik	Kemtuk		Bemey
298	Kemtuik	Kemtuk		Arwam
299	Kemtuik	Kemtuk		Nai Way



300	Kemtuik	Kemtuk		Mambrasar
301	Kemtuik	Kemtuk		Pamantin
302	Kemtuik	Kemtuk		Wasioh
303	Kemtuik	Kemtuk		Banondi
304	Kemtuik	Kemtuk		Yaboisembut
305	Kemtuik	Kemtuk	Mamdayawang	Wamebu
306	Kemtuik	Kemtuk		Marasian
307	Kemtuik	Kemtuk		Atatu
308	Kemtuik	Kemtuk		Kwano
309	Kemtuik	Kemtuk		Romayomi
310	Kemtuik	Kemtuk		Banosro
311	Kemtuik	Kemtuk	Mamda	Wasanggihai
312	Kemtuik	Kemtuk		Bemey
313	Kemtuik	Kemtuk		Kreku
314	Kemtuik	Kemtuk	Kwansu	Yaram
315	Kemtuik	Kemtuk		Kwano
316	Kemtuik	Kemtuk		Bemey
317	Kemtuik	Kemtuk		Waru
318	Kemtuik	Kemtuk		Trapen
319	Kemtuik	Kemtuk		Bredabu
320	Kemtuik	Kemtuk		Bano
321	Kemtuik	Kemtuk	Nanbom	Dwaa
322	Kemtuik	Kemtuk		Merabano
323	Kemtuik	Kemtuk		Yaru
324	Kemtuik	Kemtuk		Samon
325	Kemtuik	Kemtuk		Bemey
326	Kemtuik	Kemtuk	Mamei	Samon
327	Kemtuik	Kemtuk		Tegay
328	Kemtuik	Kemtuk		Bemey
329	Kemtuik	Kemtuk		Yaboisembut
330	Kemtuik	Kemtuk		Okowali
331	Kemtuik	Kemtuk		Dameyab
332	Kemtuik	Kemtuk		Yawang
333	Kemtuik	Kemtuk		Yakusamon
334	Kemtuik	Kemtuk		Bano
335	Kemtuik	Kemtuk	Aib	Waring
336	Kemtuik	Kemtuk		Wamebu
337	Kemtuik	Kemtuk		Yaru
338	Kemtuik	Kemtuk		Wally
339	Kemtuik	Kemtuk		Waisimon
340	Kemtuik	Kemtuk	Soaib	Nasa
341	Kemtuik	Kemtuk		Yaru
342	Kemtuik	Kemtuk	Sabeyap Kecil	Yaru
343	Kemtuik	Kemtuk		Bay
344	Kemtuik	Kemtuk		Bach
345	Kemtuik	Kemtuk		Dantru
346	Kemtuik	Kemtuk		Bemey
347	Kemtuik	Kemtuk	Skori	Magon
348	Kemtuik	Kemtuk		Imonsana
349	Kemtuik	Kemtuk		Kedubrung
350	Kemtuik	Kemtuk		Yaboisembut



351	Kemtuik	Kemtuk	Aimbe	Wainyambe
352	Kemtuik	Kemtuk		Bayani
353	Kemtuik	Kemtuk		Breiram
354	Kemtuik	Kemtuk		Ulop
355	Kemtuik	Kemtuk		Basu
356	Kemtuik	Kemtuk		Kause
357	Kemtuik	Kemtuk		Wuime
358	Kemtuik	Kemtuk		Wulat
359	Kemtuik	Kemtuk	Bengwin Progo	Waimeni
360	Kemtuik	Kemtuk		Waskay
361	Kemtuik	Kemtuk Gresi	Demetim	Yewi
362	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Waso
363	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Bemey
364	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Samon
365	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Bredabu
366	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Yaru
367	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Usmani
368	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Yanggu
369	Kemtuik	Kemtuk Gresi	Damoikati	Yawang
370	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Dani
371	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Yekwisamon
372	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Yewi
373	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Yaru
374	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Wally
375	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Kay
376	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Samon
377	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Yaru
378	Kemtuik	Kemtuk Gresi	Yanim	Waisima
379	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Yaku
380	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Kwano
381	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Bayram
382	Kemtuik	Kemtuk Gresi	Braso	Bayani
383	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Sosikai
384	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Sokrikon
385	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Kwasrom
386	Kemtuik	Kemtuk Gresi		Breiram
387	Nambloung	Namblong	Sanggai	Massa
388	Nambloung	Namblong		Wambukomo
389	Nambloung	Namblong		Waicang
390	Nambloung	Namblong		Demotekay
391	Nambloung	Namblong	Sarmai Atas	Yaung
392	Nambloung	Namblong		Yewi
393	Nambloung	Namblong		Malo
394	Nambloung	Namblong		Irap
395	Nambloung	Namblong	Sarmai Bawah	Yaung
396	Nambloung	Namblong		Yewi
397	Nambloung	Namblong	Yakasib	Sem
398	Nambloung	Namblong		Hamong
399	Nambloung	Namblong		Demongrang
400	Nambloung	Namblong		Yambeyapdi
401	Nambloung	Namblong		Kasimat



402	Nambloung	Namblong		Yewi
403	Nambloung	Namblong		Hamokwarong
404	Nambloung	Namblong		Waicang
405	Nambloung	Namblong		Ab
406	Nambloung	Namblong		Entong
407	Nambloung	Namblong	Besum	Bali
408	Nambloung	Namblong		Wadi
409	Nambloung	Namblong		Beno
410	Nambloung	Namblong		Yaung
411	Nambloung	Namblong		Hamokwarong
412	Nambloung	Namblong		Sem
413	Nambloung	Namblong		Kasimat
414	Nambloung	Namblong		Giay
415	Nambloung	Namblong	Sumbe	Bali
416	Nambloung	Namblong		Yaung
417	Nambloung	Namblong		Wadi
418	Nambloung	Namblong		Massa
419	Nambloung	Namblong		Waicang
420	Nambloung	Namblong		Arai
421	Nambloung	Namblong		Bonay
422	Nambloung	Namblong		Merne
423	Nambloung	Namblong		Neno
424	Nambloung	Namblong		Woisiri
425	Nambloung	Namblong		Sembra
426	Nambloung	Namblong		Klapt
427	Nambloung	Namblong	Imestum	Waisimon
428	Nambloung	Namblong		Tecuari
429	Nambloung	Namblong		Wouw
430	Nambloung	Namblong		Tegay
431	Nambloung	Namblong		Waibro
432	Nambloung	Namblong		Felowi
433	Nambloung	Namblong		Entong
434	Nambloung	Namblong		Ondi
435	Nambloung	Namblong		Yarisetouw
436	Nambloung	Namblong		Subu
437	Nambloung	Namblong	Hanggai Hamong	Hamong
438	Nambloung	Namblong		Sem
439	Nambloung	Namblong		Wadi
440	Nambloung	Namblong		Kasse
441	Nambloung	Namblong		Waipon
442	Nambloung	Nimboran	Benyom	Bano
443	Nambloung	Nimboran		Tecuari
444	Nambloung	Nimboran		Kasmando
445	Nambloung	Nimboran		Kekri
446	Nambloung	Nimboran		Yanteo
447	Nambloung	Nimboran		Injonggrang
448	Nambloung	Nimboran		Korwa
449	Nambloung	Nimboran	Gemebs	Yambeyabdi
450	Nambloung	Nimboran		Warisyu
451	Nambloung	Nimboran		Griapon
452	Nambloung	Nimboran		Yanuarang



453	Nambloung	Nimboran		Demonggreng
454	Nambloung	Nimboran		Yaung
455	Nambloung	Nimboran		Waipon
456	Nambloung	Nimboran		Injonggrang
457	Nambloung	Nimboran	Imsar	Hamong
458	Nambloung	Nimboran		Giay
459	Nambloung	Nimboran		Irap
460	Nambloung	Nimboran		Hembring
461	Nambloung	Nimboran	Ketemung	Waicang
462	Nambloung	Nimboran		Wambukomo
463	Nambloung	Nimboran		Ayomi
464	Nambloung	Nimboran		Kalem
465	Nambloung	Nimboran		Mamoribu
466	Nambloung	Nimboran		Sinurat
467	Nambloung	Nimboran		Boway
468	Nambloung	Nimboran	Kuipons	Wambukomo
469	Nambloung	Nimboran		Waicang
470	Nambloung	Nimboran		Daka
471	Nambloung	Nimboran		Doku
472	Nambloung	Nimboran		Yaluyap
473	Nambloung	Nimboran		Krang
474	Nambloung	Nimboran		Dani
475	Nambloung	Nimboran		Iwong
476	Nambloung	Nimboran		Yanuarang
477	Nambloung	Nimboran		Wouw
478	Nambloung	Nimboran		Manggo
479	Nambloung	Nimboran	Kwase	Hamokwarong
480	Nambloung	Nimboran		Tare
481	Nambloung	Nimboran		Buaim
482	Nambloung	Nimboran		Wouw
483	Nambloung	Nimboran		Warisyu
484	Nambloung	Nimboran		Griapon
485	Nambloung	Nimboran		Waipon
486	Nambloung	Nimboran		Yambeyapdi
487	Nambloung	Nimboran		Wambukomo
488	Nambloung	Nimboran	Meyu	Demonggreng
489	Nambloung	Nimboran		Wandi
490	Nambloung	Nimboran		Kekri
491	Nambloung	Nimboran		Hembring
492	Nambloung	Nimboran		Kasmando
493	Nambloung	Nimboran		Tecuari
494	Nambloung	Nimboran		Bano
495	Nambloung	Nimboran		Kwano
496	Nambloung	Nimboran		Nasadit
497	Nambloung	Nimboran	Oyengsi	Wouw
498	Nambloung	Nimboran		Bay
499	Nambloung	Nimboran		Bano
500	Nambloung	Nimboran	Pobaim	Hawase
501	Nambloung	Nimboran		Sem
502	Nambloung	Nimboran		Warisyu
503	Nambloung	Nimboran		Irap



504	Nambloung	Nimboran		Kasmando
505	Nambloung	Nimboran		Waipon
506	Nambloung	Nimboran		Bano
507	Nambloung	Nimboran		Yewi
508	Nambloung	Nimboran		Bano
509	Nambloung	Nimboran		Tanggerang
510	Nambloung	Nimboran		Sanggrang Bano
511	Nambloung	Nimboran		Waisimon
512	Nambloung	Nimboran		Wambukomo
513	Nambloung	Nimboran	Singgri	Demotekay
514	Nambloung	Nimboran		Yapsenang
515	Nambloung	Nimboran		Dengoyap
516	Nambloung	Nimboran	Singgriway	Waipon
517	Nambloung	Nimboran		Yapsenang
518	Nambloung	Nimboran	Yenggu Lama	Waisimon
519	Nambloung	Nimboran	Yenggu Baru	Waisimon
520	Nambloung	Nimbokrang	Benyom Jaya I	Bano
521	Nambloung	Nimbokrang		Tecuari
522	Nambloung	Nimbokrang		Kasmando
523	Nambloung	Nimbokrang		Kekri
524	Nambloung	Nimbokrang		Yanteo
525	Nambloung	Nimbokrang		Injongreng
526	Nambloung	Nimbokrang		Korwa
527	Nambloung	Nimbokrang	Benyom Jaya II	Bano
528	Nambloung	Nimbokrang		Tecuari
529	Nambloung	Nimbokrang		Kasmando
530	Nambloung	Nimbokrang		Kekri
531	Nambloung	Nimbokrang	Berap	Manggo
532	Nambloung	Nimbokrang		Yoshua
533	Nambloung	Nimbokrang		Kasse
534	Nambloung	Nimbokrang		Tarko
535	Nambloung	Nimbokrang		Buwe
536	Nambloung	Nimbokrang	Bunyom	Tecuari
537	Nambloung	Nimbokrang		Kekri
538	Nambloung	Nimbokrang		Yanteo
539	Nambloung	Nimbokrang		Kasmando
540	Nambloung	Nimbokrang		Demonggreng
541	Nambloung	Nimbokrang		Waisimon
542	Nambloung	Nimbokrang		Hamokwarong
543	Nambloung	Nimbokrang	Hamonggrang	Sanggrang Wai
544	Nambloung	Nimbokrang		Sanggrang Bano
545	Nambloung	Nimbokrang		Yapsenang
546	Nambloung	Nimbokrang		Yambeyabdi
547	Nambloung	Nimbokrang		Daka
548	Nambloung	Nimbokrang	Repang Muaif	Bano
549	Nambloung	Nimbokrang		Wouw
550	Nambloung	Nimbokrang		Demotekai
551	Nambloung	Nimbokrang		Kekri
552	Nambloung	Nimbokrang		Demoggreng
553	Nambloung	Nimbokrang		Yanteo
554	Nambloung	Nimbokrang		Waipon



555	Nambloung	Nimbokrang		Waisimon
556	Nambloung	Nimbokrang	Nimbokrang Sari	Waibro
557	Nambloung	Nimbokrang		Sawa
558	Nambloung	Nimbokrang		Injongrang
559	Nambloung	Nimbokrang		Yewi
560	Nambloung	Nimbokrang	Nimbokrang	Waibro
561	Nambloung	Nimbokrang		Sawa
562	Nambloung	Nimbokrang		Injonggrang
563	Nambloung	Nimbokrang		Wambukomo
564	Nambloung	Nimbokrang		Waicang
565	Nambloung	Nimbokrang	Wahab	Napo
566	Nambloung	Nimbokrang		Bukwap
567	Nambloung	Nimbokrang		Kasse
568	Nambloung	Nimbokrang		Yanuarang
569	Nambloung	Nimbokrang		Irap
570	Nambloung	Nimbokrang		Giay
571	Nambloung	Nimbokrang		Manggo
572	Nambloung	Nimbokrang		Yosua
573	Nambloung	Nimbokrang		Tarko
574	Nambloung	Nimbokrang		Buwe
575	Klisi	Gresi Selatan	Klaisu	Irap
576	Klisi	Gresi Selatan		Azis
577	Klisi	Gresi Selatan		Wadi
578	Klisi	Gresi Selatan		Beno
579	Klisi	Gresi Selatan		Sanuel
580	Klisi	Gresi Selatan		Bemey
581	Klisi	Gresi Selatan		Klemen
582	Klisi	Gresi Selatan		Nasadit
583	Klisi	Gresi Selatan		Waisimon
584	Klisi	Gresi Selatan		Yaung
585	Klisi	Gresi Selatan		Kwano
586	Klisi	Gresi Selatan		Lensru
587	Klisi	Gresi Selatan		Kaudu
588	Klisi	Gresi Selatan	Bangai	Klemen
589	Klisi	Gresi Selatan		Marikon
590	Klisi	Gresi Selatan		Sanuel
591	Klisi	Gresi Selatan		Waso
592	Klisi	Kemtuk Gresi	Bring	Nian
593	Klisi	Kemtuk Gresi		Elly
594	Klisi	Kemtuk Gresi		Mebri
595	Klisi	Kemtuk Gresi		Mess
596	Klisi	Kemtuk Gresi	Hyansip	Yansip
597	Klisi	Kemtuk Gresi	Pupehabu	Samon
598	Klisi	Kemtuk Gresi		Tegay
599	Klisi	Kemtuk Gresi		Udam
600	Klisi	Kemtuk Gresi	Jagrang	Tapatkeding
601	Klisi	Kemtuk Gresi	Nembugresi	Wouw
602	Klisi	Kemtuk Gresi		Ihongdem
603	Klisi	Kemtuk Gresi		Iwanembut
604	Klisi	Kemtuk Gresi		Sanuel
605	Klisi	Kemtuk Gresi	Swentab	Nasadit



606	Klisi	Kemtuk Gresi		Beno
607	Klisi	Kemtuk Gresi		Wadi
608	Klisi	Kemtuk Gresi		Irem
609	Klisi	Kemtuk Gresi		Yaku
610	Klisi	Kemtuk Gresi	Hatib (Sawoi)	Nasateekay
611	Klisi	Kemtuk Gresi		Elly
612	Klisi	Kemtuk Gresi		Kwarap
613	Klisi	Kemtuk Gresi		Nasadit
614	Klisi	Kemtuk Gresi		Yakutawa
615	Klisi	Kemtuk Gresi		Kiki
616	Klisi	Kemtuk Gresi		Mebi
617	Klisi	Kemtuk Gresi	Ibub	Injakray
618	Klisi	Kemtuk Gresi		Beno
619	Klisi	Kemtuk Gresi		Wadi
620	Klisi	Kemtuk Gresi		Iwanembut
621	Elseng	Gresi Selatan	Omon	Teed
622	Elseng	Gresi Selatan		Nisaf
623	Elseng	Gresi Selatan		Angganwal
624	Elseng	Gresi Selatan		Konawi
625	Elseng	Gresi Selatan		Saimen
626	Elseng	Gresi Selatan		Ewis
627	Elseng	Gresi Selatan		Palky
628	Elseng	Gresi Selatan		Kwai
629	Elseng	Gresi Selatan		Nambol
630	Elseng	Gresi Selatan		Upaktan
631	Elseng	Gresi Selatan		Nyatan/Tabisu
632	Elseng	Gresi Selatan		Nunggous
633	Elseng	Gresi Selatan		Sembou
634	Elseng	Gresi Selatan		Waipes
635	Elseng	Gresi Selatan		Cemel
636	Elseng	Gresi Selatan		Imsan
637	Elseng	Gresi Selatan		Kamsen
638	Elseng	Gresi Selatan		Sakingku
639	Elseng	Gresi Selatan		Unayu
640	Elseng	Gresi Selatan		Namani
641	Elseng	Gresi Selatan		Nigois
642	Elseng	Gresi Selatan	Iwon	Trapen
643	Elseng	Kemtuk	Bengwin Progo	Waskai
644	Elseng	Kemtuk		Waimeni
645	Orya	Unurum Guay	Santosa	Sawa
646	Orya		Beneik	Gorto
647	Orya		Garusa	Guakan
648	Orya		Guryad	Yambe
649	Orya		Sawesuma	Sobor
650	Orya	Yapsi	Kwarja	Meigar
651	Orya		Purnawajati	Sasbe
652	Orya			Kabri
653	Orya			Targualam
654	Orya			Bunggu
655	Orya			Teis
656	Orya			Sangra



657	Orya			Masari
658	Orya			Sarwa
659	Orya			Birawa
660	Orya			Buryam
661	Orya			Yasam
662	Orya			Tekbo
663	Orya			Digan
664	Orya			Dasra
665	Oktim	Yapsi	Ongan Jaya	Hirwa
666	Oktim		Buni Sahaja	Jamleu
667	Oktim		Nawa Mukti	Masita
668	Oktim		Bundru	Auri
669	Oktim		Tabean	Bogogo
670	Oktim		Nawa Mulya	Yamle
671	Oktim		Takwa Bangun	Liener
672	Oktim	Kaureh	Lapua	Bitaba
673	Oktim		Soskotek	Koyao
674	Oktim		Sebum	Hega
675	Oktim		Yadaw	Dale
676	Oktim		Umbron	Wama
677	Oktim			Maware
678	Oktim			Winim
679	Oktim			Sita
680	Oktim			Bamokwai
681	Oktim			Hamo
682	Oktim			Yapri
683	Oktim			Nakambi
684	Oktim			Hirwa II
685	Oktim			Arkeseke
686	Oktim			Kasu
687	Oktim			Kwarje
688	Oktim			She
689	Oktim			Auri II
690	Oktim			Hega
691	Oktim			Dalen
692	Oktim			Bitaba
693	Oktim			Maware
694	Oktim			Dasa
695	Oktim			Buryam
696	Oktim			Urumban
697	Oktim			Wama
698	Oktim			Winim
699	Oktim			Bamokware
700	Oktim			Koyao
701	Oktim			Lay
702	Oktim			Kormasi
703	Oktim			Kware
704	Oktim			Kasuwati
705	Oktim			Hura Huran
706	Oktim			Ahurun
707	Oktim			Makatane




708	Oktim			Tikapre
709	Oktim			Kapere
710	Oktim			Ikii
711	Oktim			Raski
712	Oktim			Aimbri
713	Oktim			Pare
714	Kau-Tabaku	Airu	Naira	Hore
715	Kau-Tabaku		Kamikaro	Ujamasa
716	Kau-Tabaku		Aurina	Pringkau
717	Kau-Tabaku		Muara Nawa	Tiopra
718	Kau-Tabaku		Pagai	Mukoyoi
719	Kau-Tabaku		Hulu Atas	Ipene
720	Kau-Tabaku			Kwasra
721	Kau-Tabaku			Biapane
722	Kau-Tabaku			Nakambi
723	Kau-Tabaku			Yapri
724	Kau-Tabaku			Aimbri
725	Kau-Tabaku			Awatu
726	Kau-Tabaku			Suwi
727	Kau-Tabaku			Topnoko
728	Kau-Tabaku			Tikapre
729	Yewena Yosu			

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW


salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TANGGAL 30 DESEMBER 2021

PETA WILAYAH ADAT KLISI




BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
MATHIUS AWOITAUW

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIMB, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003




PETA WILAYAH ADAT KLISI



BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
MATHIUS AWOITAUW

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

  
THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003